

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor : 421.1/19518

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 02 DESA LANGGENHARJO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PERTIWI 02 Desa Langgenharjo

Kecamatan Juwana untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-

kanak, Nomor: 008/TK.PTW02/VIII/2022 Tanggal: 29 Agustus 2022

Menimbang: a. Bahwa Taman Kanak-kanak PERTIWI 02

Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana sudah memenuhi persyaratan.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu

memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PERTIWI 02

Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN DHARMAWANITA LANGGENHARJO

Alamat : Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana

Nama Lembaga : TK PERTIWI 02

Alamat Lembaga : Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana

Tahun Berdiri : 1 Maret 1970

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal: 1 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Peti

DISDIKBUR

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

P 196309121988031008

YAYASAN DHARMA WANITA LANGGENHARJO

Akta Notaris No.: 51 Tanggal 15 Januari 2016

Kep. Menteti Hukum dan HAM RI No. AHU-000358.AH.01.04 Tanggal 22 Januari 2016 Alamat | Desa Langgenharjo H. Juwana - Frangkii Kee, Juwana Kab, Pati Kode 59185

Panell ! dharmay antalanggephatjo02@gmail.com HP: 082137930231

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA WANITA LANGGENHARJO NO. 04/Y.DWL/V11/2022

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TK PERTIWI 02

MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

e. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kota/ Kabupaten Pati

MENGINGAT :

a. TK PERTIWI 02 berdiri sejak tanggal 1 Maret 1970

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata pendidikan: kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Membentuk Penyelenggaraan TK PERTIWI 02 dengan Susunan Organisasi terlampir.
- 2. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PERTIWI 02 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK dari persiapan,
- 3. Menugaskan tenaga Pendidik TK PERTIWI 02 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- 4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya
- 5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Juwana

Pada Tanggal : 18 Juli 2022 Wanita Languenhari

TEMBUSAN:

1. Korwil Bidang Pendidikan Juwana

2. Pengawas TK Kecamatan Juwana dan IGTKI Kecamatan Juwana